



Article History:

Received : 20-05-2026

Received in Revisied : 10-07-2026

Accepted : 20-07-2026

Publish : 25-07-2026

Kata kunci:

Indikasi geografis; kepastian hukum; ambiguitas normatif; kewenangan pemerintah daerah; pengawasan.

Key Words:

Geographical indications; legal certainty; normative ambiguity; regional government authority; supervision.

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Correspondent Writer:

Moh. Fahrial Amrulla

E-mail: fahri-al.amrulla@unmer.ac.id



Rekonstruksi Kewenangan Pengawasan Indikasi Geografis Produk Lokal

Moh. Fahrial Amrulla

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64, Kota Malang, Jawa Timur 65148

Abstrak

Artikel ini membahas kekaburan norma kewenangan pengawasan Indikasi Geografis dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Frasa “sesuai dengan kewenangannya” menimbulkan persoalan karena tidak memberikan batas yang jelas mengenai ruang lingkup, mekanisme, tanggung jawab kelembagaan, dan akibat hukum pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi kekaburan norma dalam Pasal 71 ayat (1) serta merumuskan model rekonstruksi pengaturan kewenangan pengawasan Indikasi Geografis guna mewujudkan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang berlaku belum memberikan pembagian kewenangan pengawasan secara operasional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kekaburan tersebut berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam menjaga reputasi, kualitas, karakteristik, penggunaan, dan pemanfaatan Indikasi Geografis. Oleh karena itu, rekonstruksi norma diperlukan dengan menegaskan kewenangan pemerintah pusat sebagai penetap standar, koordinator nasional, evaluator, dan pengambil tindakan administratif, serta kewenangan pemerintah daerah sebagai pengawas langsung produk Indikasi Geografis di wilayahnya.

Abstract

This article examines the ambiguity of supervisory authority over Geographical Indications under Article 71 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The phrase “in accordance with their authority” creates normative uncertainty because it does not clearly define the scope, mechanism, institutional responsibility, and legal consequences of supervision conducted by central and regional governments. This study aims to analyze the construction of normative ambiguity in Article 71 paragraph (1) and formulate a reconstruction model for regulating supervisory authority over Geographical Indications in order to achieve legal certainty. This research applies a normative legal method using statutory and conceptual approaches.

The legal materials are analyzed through grammatical, systematic, and teleological interpretation. The findings show that the existing regulation has not provided an operational division of supervisory authority between central and regional governments. The ambiguity affects legal certainty in maintaining the reputation, quality, characteristics, use, and utilization of Geographical Indications. Therefore, normative reconstruction is required by affirming the authority of central government as standard-setter, national coordinator, evaluator, and administrative decision-maker, while regional governments should be clearly authorized as direct supervisors of Geographical Indication products within their territories.

1. Latar Belakang

Indikasi Geografis merupakan salah satu rezim kekayaan intelektual yang memiliki kedudukan strategis dalam perlindungan produk lokal berbasis daerah (Giua, 2025). Berbeda dari merek yang lebih menekankan tanda pembeda dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, Indikasi Geografis melekat pada reputasi, kualitas, dan karakteristik suatu barang atau produk yang dipengaruhi oleh faktor geografis, faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari keduanya (Grazia, 2024). Dalam sistem hukum Indonesia, Indikasi Geografis dipahami sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan (Guareschi, 2023). Oleh karena itu, perlindungan Indikasi Geografis tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mencegah penggunaan tanda secara tidak sah, tetapi juga menjadi sarana perlindungan reputasi produk lokal, penguatan ekonomi daerah, dan peningkatan daya saing komunitas produsen.

Kajian terbaru menunjukkan bahwa Indikasi Geografis memiliki hubungan erat dengan pembangunan lokal, keberlanjutan, penguatan identitas produk, dan perlindungan nilai ekonomi berbasis wilayah (Harding et al, 2025) menunjukkan bahwa perkembangan Indikasi Geografis di Indonesia perlu dibaca melalui distribusi spasial dan klasifikasi produk yang terdaftar (Palar et al, 2021). menegaskan bahwa perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia tidak hanya relevan bagi produk pertanian, tetapi juga penting bagi produk non-pertanian yang memiliki karakter lokal tertentu. (Marie-Vivien 2020) menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN memiliki tantangan dalam membangunkan “sleeping geographical indications”, yaitu Indikasi Geografis yang telah memperoleh perlindungan hukum tetapi belum optimal dalam memberi manfaat ekonomi dan sosial. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa Indikasi Geografis membutuhkan tata kelola yang lebih aktif, terutama setelah produk memperoleh perlindungan hukum formal.

Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap produk lokal tidak berhenti pada proses pendaftaran. Perlindungan Indikasi Geografis justru membutuhkan pengawasan pasca-pendaftaran agar reputasi, kualitas, dan

karakteristik produk tetap terjaga. Pasal 71 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 menegaskan bahwa pengawasan Indikasi Geografis dilakukan untuk menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis serta mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah (UU No. 20 Tahun 2016). Norma tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan memiliki kedudukan penting dalam keberlanjutan perlindungan Indikasi Geografis.

Permasalahan utama muncul dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 yang menentukan bahwa pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya (UU No. 20 Tahun 2016). Secara normatif, ketentuan ini telah mengakui adanya peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengawasan Indikasi Geografis. Namun, frasa “sesuai dengan kewenangannya” menimbulkan persoalan karena tidak menjelaskan batas kewenangan masing-masing aktor pemerintahan. Norma tersebut tidak memberikan penjelasan operasional mengenai bentuk pengawasan pemerintah pusat, bentuk pengawasan pemerintah daerah, perangkat daerah yang bertanggung jawab, standar pengawasan, mekanisme koordinasi, tata cara pelaporan, serta akibat hukum apabila pengawasan tidak dilakukan secara efektif. Ketidakjelasan ini menyebabkan norma pengawasan Indikasi Geografis berpotensi ditafsirkan secara berbeda oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemegang hak Indikasi Geografis, masyarakat produsen, dan pelaku usaha.

Permenkumham No. 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis memang telah mengatur lebih lanjut mekanisme pengawasan Indikasi Geografis sebagai pelaksanaan Pasal 71 ayat (5) UU No. 20 Tahun 2016. Pasal 34 ayat (1) Permenkumham No. 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan ini pada dasarnya masih mengulang rumusan dalam undang-undang. Pasal 36 Permenkumham No. 12 Tahun 2019 kemudian menentukan bahwa dalam hal pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah, pengawasan dilakukan oleh organ perangkat daerah yang membidangi Indikasi Geografis terkait. Meskipun demikian, rumusan tersebut tetap menyisakan persoalan karena tidak menjelaskan secara tegas organ perangkat daerah yang dimaksud, sifat kewajiban pengawasan daerah, standar pengawasan yang harus digunakan, dan hubungan kewenangan antara pemerintah daerah, Menteri, Tim Ahli Indikasi Geografis, dan pemegang hak Indikasi Geografis.

Kekaburan norma tersebut penting dikaji melalui perspektif kepastian hukum. Menurut (Otto 2012), kepastian hukum menuntut adanya aturan hukum yang jelas, konsisten, mudah diperoleh, dan diterapkan secara konsisten oleh lembaga negara. Dengan demikian, suatu norma tidak cukup hanya tersedia secara tertulis, tetapi harus mampu memberikan pedoman yang jelas bagi subjek hukum dan pejabat pemerintahan yang melaksanakannya. Dalam konteks Pasal 71 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016, frasa “sesuai dengan kewenangannya” belum memberikan pedoman yang memadai mengenai siapa melakukan apa, dalam batas kewenangan apa, melalui mekanisme apa, dan dengan akibat hukum seperti apa. Apabila norma pengawasan tidak memberikan kepastian mengenai pembagian kewenangan pusat dan daerah, maka pelaksanaan

pengawasan Indikasi Geografis berpotensi tidak seragam dan bergantung pada tafsir masing-masing pemerintah daerah (Saputro, 2024).

Kebutuhan penguatan pengawasan Indikasi Geografis juga didukung oleh perkembangan empiris. BPHN menempatkan evaluasi terhadap pelaksanaan UU Merek dan Indikasi Geografis sebagai agenda penting, termasuk efektivitas pembinaan, pengawasan, perlindungan hukum, dan dampaknya terhadap pelaku usaha serta daerah asal produk. DJKI juga menegaskan bahwa penguatan Indikasi Geografis diarahkan untuk menjaga reputasi dan kualitas produk, mencegah penyalahgunaan, serta meningkatkan nilai ekonomi produk lokal. Kajian empiris lain memperlihatkan bahwa Indikasi Geografis dapat memberikan dampak terhadap pendapatan petani, pembangunan lokal, akses pasar, dan nilai tambah produk, tetapi dampak tersebut sangat bergantung pada tata kelola, kelembagaan, dan sistem pengawasan yang efektif (Medeiros and Passador, 2022). Dengan demikian, pengawasan Indikasi Geografis tidak cukup dipahami sebagai tugas administratif, tetapi harus ditempatkan sebagai instrumen kepastian hukum bagi perlindungan reputasi dan keberlanjutan nilai ekonomi produk lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini mengkaji dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana konstruksi kekaburan norma pada frasa “sesuai dengan kewenangannya” dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 terhadap pengawasan Indikasi Geografis. Kedua, bagaimana model rekonstruksi pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengawasan Indikasi Geografis guna mewujudkan kepastian hukum. Kebaruan artikel ini terletak pada tawaran rekonstruksi norma pengawasan Indikasi Geografis yang membagi secara lebih tegas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat diposisikan sebagai penetap standar, koordinator nasional, evaluator, dan pemberi tindakan administratif, sedangkan pemerintah daerah diposisikan sebagai pengawas langsung terhadap reputasi, kualitas, karakteristik, penggunaan, dan pemanfaatan Indikasi Geografis di wilayahnya.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian utama adalah kekaburan norma dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016, khususnya frasa “sesuai dengan kewenangannya” dalam pengawasan Indikasi Geografis. Penelitian hukum normatif bertujuan mengkaji norma hukum positif, asas hukum, konsep hukum, dan argumentasi hukum yang relevan untuk menjawab persoalan hukum yang bersifat preskriptif (Marzuki, 2017). Dalam penelitian ini, persoalan hukum yang dikaji adalah apakah rumusan Pasal 71 ayat (1) telah memberikan kepastian hukum mengenai pembagian kewenangan pengawasan Indikasi Geografis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UU No. 20 Tahun 2016, Permenkumham No. 12 Tahun 2019, Permenkumham No. 10 Tahun 2022, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kewenangan pemerintahan dan pengawasan administratif. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep

kepastian hukum, kekaburan norma, kewenangan pemerintahan, pengawasan administratif, dan Indikasi Geografis sebagai instrumen perlindungan hukum produk lokal berbasis daerah. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan pelaksanaannya. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, laporan kelembagaan, dokumen pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan, serta publikasi resmi lembaga negara yang relevan dengan pengawasan Indikasi Geografis. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk membaca makna tekstual frasa “sesuai dengan kewenangannya”. Penafsiran sistematis digunakan untuk menghubungkan Pasal 71 ayat (1) dengan Pasal 71 ayat (3), Pasal 71 ayat (5), dan ketentuan dalam Permenkumham No. 12 Tahun 2019. Penafsiran teleologis digunakan untuk memahami tujuan pengawasan Indikasi Geografis, yaitu menjaga reputasi, kualitas, karakteristik produk, mencegah penggunaan tidak sah, serta mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi produk lokal berbasis daerah.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 71 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 mengandung kekaburan norma karena frasa “sesuai dengan kewenangannya” tidak memberikan pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara gramatikal, kata “dan” dalam rumusan “pemerintah pusat dan pemerintah daerah” menunjukkan bahwa kedua aktor pemerintahan tersebut sama-sama memiliki peran dalam pengawasan Indikasi Geografis (Saragih, 2024). Namun, frasa “sesuai dengan kewenangannya” tidak menjelaskan kewenangan apa yang dimiliki pemerintah pusat dan kewenangan apa yang dimiliki pemerintah daerah. Akibatnya, norma tersebut membuka ruang tafsir yang berbeda-beda (Simatupang, 2024). Pemerintah daerah dapat menafsirkan kewenangannya hanya sebatas membantu pemerintah pusat atau menyampaikan laporan, sedangkan pemerintah pusat dapat menafsirkan bahwa pengawasan lapangan terhadap produk Indikasi Geografis menjadi bagian dari tanggung jawab daerah karena produk tersebut melekat pada wilayah asalnya.

Kekaburan tersebut semakin terlihat ketika Pasal 71 ayat (1) dibaca secara sistematis dengan Pasal 71 ayat (3). Pasal 71 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 menentukan bahwa pengawasan Indikasi Geografis dilakukan untuk menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis, serta mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah (UU No. 20 Tahun 2016). Tujuan ini menunjukkan bahwa pengawasan Indikasi Geografis bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif karena berkaitan langsung dengan standar kualitas produk, reputasi daerah, penggunaan tanda, dan perlindungan terhadap pemegang hak. Namun, Pasal 71 ayat (1) tidak menjelaskan siapa yang bertanggung jawab secara langsung dalam memantau reputasi, kualitas, karakteristik, dan penggunaan Indikasi Geografis di wilayah asal produk.

Permenkumham No. 12 Tahun 2019 belum sepenuhnya menyelesaikan kekaburan tersebut. Pasal 34 ayat (1) tetap menggunakan konstruksi “pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya” (Sulistianingsih, 2022). Pasal 36 memang menyebutkan bahwa apabila pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah daerah, maka pengawasan dilakukan oleh organ perangkat daerah yang membidangi Indikasi Geografis terkait. Namun, rumusan ini masih menyisakan beberapa persoalan. Pertama, tidak dijelaskan perangkat daerah mana yang dimaksud sebagai organ yang membidangi Indikasi Geografis. Dalam praktik pemerintahan daerah, produk Indikasi Geografis dapat berkaitan dengan dinas perdagangan, dinas koperasi dan UMKM, dinas pertanian, dinas perkebunan, dinas pariwisata, biro hukum, atau badan perencanaan pembangunan daerah. Kedua, tidak ditegaskan apakah pengawasan oleh pemerintah daerah bersifat wajib, berkala, atau hanya kondisional. Ketiga, tidak diatur secara eksplisit standar pengawasan dan konsekuensi hukum apabila pemerintah daerah tidak melakukan pengawasan secara efektif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kekaburan norma tersebut berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Dalam perspektif (Otto, 2012), aturan hukum seharusnya jelas, konsisten, mudah diakses, dan diterapkan secara konsisten oleh lembaga pemerintahan. Apabila norma pengawasan Indikasi Geografis tidak memberikan pedoman yang jelas mengenai pembagian kewenangan pusat dan daerah, maka pelaksanaan pengawasan berpotensi tidak seragam. Sebagian daerah dapat aktif melakukan pengawasan, pendampingan, dan pelaporan, sedangkan daerah lain dapat pasif karena menganggap pengawasan merupakan kewenangan pemerintah pusat atau pemegang hak Indikasi Geografis. Perbedaan praktik ini menunjukkan adanya potensi ketidakpastian hukum dalam perlindungan produk lokal berbasis Indikasi Geografis.

Fakta empiris kelembagaan menunjukkan bahwa pengawasan Indikasi Geografis memang menjadi isu yang perlu diperkuat. BPHN menempatkan pemantauan dan peninjauan UU Merek dan Indikasi Geografis sebagai bagian dari evaluasi regulasi untuk melihat efektivitas pembinaan, pengawasan, perlindungan hukum, dan dampaknya terhadap pelaku usaha serta daerah asal produk. DJKI juga menegaskan pentingnya penguatan Indikasi Geografis, termasuk dalam menjaga reputasi dan kualitas produk, mencegah penyalahgunaan, serta meningkatkan nilai ekonomi produk lokal. Studi empiris mengenai kopi, salak, produk pertanian, dan sistem sertifikasi juga menunjukkan bahwa Indikasi Geografis baru dapat menghasilkan manfaat ekonomi apabila ada sistem kelembagaan, pengawasan mutu, dan tata kelola rantai nilai yang efektif (Neilson et al., 2018).

3.1 Konstruksi Kekaburan Norma Pasal 71 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016

Pasal 71 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 secara tekstual menyebutkan bahwa pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Norma ini mengandung pengakuan terhadap peran dua level pemerintahan dalam pengawasan Indikasi Geografis. Namun, rumusan tersebut belum mampu memberikan kepastian mengenai batas kewenangan masing-masing. Frasa “sesuai dengan kewenangannya”

merupakan frasa terbuka yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Dalam konteks penelitian hukum normatif, frasa terbuka dapat menimbulkan kekaburan apabila tidak diikuti dengan rumusan yang menjelaskan subjek pelaksana, ruang lingkup tindakan, mekanisme pelaksanaan, dan akibat hukum (Upreti, 2023).

Secara gramatikal, kata “pengawasan” menunjukkan adanya aktivitas pemeriksaan, pemantauan, penilaian, dan tindak lanjut terhadap suatu objek tertentu. Dalam konteks Indikasi Geografis, objek yang diawasi adalah reputasi, kualitas, karakteristik, dan penggunaan tanda Indikasi Geografis. Namun, Pasal 71 ayat (1) tidak menjelaskan bentuk pengawasan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan bentuk pengawasan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ketidakjelasan ini menimbulkan persoalan karena objek pengawasan Indikasi Geografis bersifat teritorial. Reputasi dan karakteristik produk lokal tidak dapat dilepaskan dari daerah asalnya, proses produksi, komunitas produsen, serta kondisi geografis setempat. Karena itu, pemerintah daerah semestinya memiliki kewenangan pengawasan langsung yang tegas, bukan hanya kedudukan normatif yang bersifat umum.

Secara sistematis, Pasal 71 ayat (1) harus dibaca bersama Pasal 71 ayat (3). Ketentuan Pasal 71 ayat (3) memberi arah bahwa pengawasan bertujuan menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis serta mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah. Rumusan ini memperlihatkan bahwa pengawasan Indikasi Geografis memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi internal yang berkaitan dengan pemeliharaan reputasi, kualitas, dan karakteristik produk. Kedua, dimensi eksternal yang berkaitan dengan pencegahan penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah oleh pihak lain. Kedua dimensi tersebut membutuhkan pembagian kewenangan yang jelas. Pemerintah pusat lebih tepat ditempatkan sebagai penetap standar, koordinator nasional, evaluator, dan pemberi tindakan administratif. Pemerintah daerah lebih tepat ditempatkan sebagai pengawas langsung karena memiliki kedekatan dengan lokasi produksi, produsen, komunitas, pasar lokal, dan perangkat pembinaan ekonomi daerah.

Permenkumham No. 12 Tahun 2019 belum menutup kekaburan ini secara memadai. Pasal 34 ayat (1) masih mengulang frasa “sesuai dengan kewenangannya”, sementara Pasal 36 hanya menyebut “organ perangkat daerah yang membidangi Indikasi Geografis terkait”. Frasa tersebut tetap menyisakan ruang tafsir karena tidak menentukan perangkat daerah yang bertanggung jawab. Dalam konteks pemerintahan daerah, kewenangan terhadap produk Indikasi Geografis dapat tersebar dalam beberapa urusan, seperti perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, pertanian, perkebunan, pariwisata, hukum, dan perencanaan pembangunan. Apabila tidak ada penegasan mengenai perangkat daerah yang ditunjuk, maka pengawasan berpotensi terfragmentasi dan tidak berjalan efektif.

Kekaburan Pasal 71 ayat (1) dapat diuji dengan teori kepastian hukum yang menegaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas, konsisten, dapat diakses, dan diterapkan secara konsisten oleh institusi pemerintahan. Parameter pertama adalah kejelasan aturan. Pasal 71 ayat (1) belum memenuhi parameter ini karena tidak menjelaskan kewenangan

konkret pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Parameter kedua adalah konsistensi aturan. Peraturan pelaksana seharusnya memperjelas norma undang-undang, tetapi Permenkumham No. 12 Tahun 2019 masih mempertahankan rumusan umum yang sama (Otto, 2012). Parameter ketiga adalah kemudahan penerapan. Pasal 71 ayat (1) belum memberikan pedoman operasional mengenai siapa melakukan apa, bagaimana mekanisme pengawasan, bagaimana pelaporan dilakukan, dan apa tindak lanjutnya. Parameter keempat adalah konsistensi penerapan oleh pemerintah. Konsistensi penerapan sulit tercapai apabila pembagian kewenangan sejak awal tidak jelas. Dengan demikian, Pasal 71 ayat (1) dapat dikualifikasikan sebagai norma kabur yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum.

Ketidakpastian hukum merupakan implikasi yang paling tepat dibandingkan ketidakadilan atau ketidakmanfaatan hukum. Ketidakadilan dapat muncul apabila pengawasan produk Indikasi Geografis berbeda kualitasnya antara satu daerah dan daerah lain. Ketidakmanfaatan hukum dapat muncul apabila Indikasi Geografis terdaftar tidak mampu meningkatkan nilai ekonomi produk lokal. Namun, keduanya merupakan akibat lanjutan. Akar normatif utamanya adalah ketidakpastian hukum karena pembagian kewenangan pengawasan belum jelas. Oleh sebab itu, rekonstruksi Pasal 71 ayat (1) harus diarahkan untuk mengubah norma yang bersifat umum menjadi norma yang lebih operasional dan memberi kepastian bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemegang hak Indikasi Geografis, masyarakat produsen, serta pelaku usaha.

3.2 Model Rekonstruksi Kewenangan Pengawasan Indikasi Geografis

Rekonstruksi Pasal 71 ayat (1) perlu didasarkan pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membaca norma Pasal 71 ayat (1) secara sistematis dengan keseluruhan pengaturan Indikasi Geografis dalam UU No. 20 Tahun 2016 dan Permenkumham No. 12 Tahun 2019. Pendekatan ini penting karena rekonstruksi norma tidak boleh dilepaskan dari sistem hukum positif yang berlaku. Pasal 71 ayat (1) harus dibaca bersama Pasal 71 ayat (3), yang menegaskan tujuan pengawasan, dan Pasal 71 ayat (5), yang memberikan mandat pengaturan lebih lanjut melalui peraturan menteri. Pendekatan perundang-undangan juga perlu mengaitkan pengawasan Indikasi Geografis dengan prinsip kewenangan pemerintahan dalam sistem administrasi negara dan pemerintahan daerah.

Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun dasar teoritik rekonstruksi norma. Konsep utama yang digunakan adalah kepastian hukum, kewenangan pemerintahan, pengawasan administratif, dan Indikasi Geografis sebagai perlindungan produk lokal berbasis wilayah. Kepastian hukum menuntut agar norma memberi kejelasan mengenai aktor, objek, ruang lingkup, mekanisme, dan akibat hukum (Otto, 2012). Konsep kewenangan pemerintahan menuntut agar tugas pusat dan daerah tidak dibiarkan kabur, karena kewenangan merupakan dasar legitimasi tindakan pemerintahan. Konsep pengawasan administratif menuntut adanya mekanisme pemantauan, evaluasi, pelaporan, rekomendasi, dan tindakan korektif. Konsep Indikasi Geografis menuntut keterlibatan daerah karena karakteristik produk Indikasi Geografis bersumber dari wilayah, faktor alam, faktor manusia, dan reputasi lokal.

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa efektivitas Indikasi Geografis sangat ditentukan oleh tata kelola kelembagaan, kapasitas aktor lokal, sistem sertifikasi, serta kemampuan menjaga hubungan antara produk dan wilayah asalnya (Vandecandelaere et al. 2021). Selanjutnya, bahwa Indikasi Geografis dapat menjadi jalur menuju keberlanjutan apabila terdapat mekanisme evaluasi dan indikator yang jelas. (Kimura and Rigolot, 2021) menunjukkan bahwa Indikasi Geografis dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan apabila dikelola dengan memperhatikan nilai lokal dan keberlanjutan. (Mazé, 2023) melihat Indikasi Geografis sebagai bentuk *common intellectual property* yang membutuhkan aksi kolektif dan tata kelola kelembagaan. (Meyer and Naicker, 2023) menunjukkan pentingnya memperhatikan relasi kuasa dalam rezim Indikasi Geografis dan pembagian manfaat bagi komunitas lokal. Oleh karena itu, pengawasan Indikasi Geografis tidak dapat hanya dirumuskan secara administratif, melainkan harus memiliki pembagian kewenangan yang jelas agar dapat bekerja sebagai instrumen perlindungan hukum dan pembangunan lokal.

Penafsiran gramatikal menunjukkan bahwa kata “dan” dalam Pasal 71 ayat (1) menunjukkan keterlibatan kumulatif pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Artinya, pengawasan Indikasi Geografis tidak dapat dimonopoli oleh pemerintah pusat, tetapi juga tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Keduanya harus bekerja dalam sistem pengawasan terpadu. Namun, frasa “sesuai dengan kewenangannya” tidak cukup jelas secara bahasa karena tidak memberikan pembagian fungsi. Oleh karena itu, rekonstruksi pasal harus mengganti atau memperjelas frasa tersebut dengan rumusan yang memuat kewenangan konkret masing-masing aktor.

Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa pengawasan Indikasi Geografis harus diarahkan pada perlindungan reputasi, kualitas, karakteristik, dan penggunaan tanda Indikasi Geografis secara sah. Karena reputasi, kualitas, dan karakteristik produk Indikasi Geografis berada di wilayah asal produk, pemerintah daerah harus diberi kewenangan eksplisit untuk melakukan pengawasan langsung. Sementara itu, karena Indikasi Geografis merupakan hak kekayaan intelektual yang didaftar dan diadministrasikan oleh negara melalui Menteri, pemerintah pusat tetap harus memegang fungsi penetapan standar, koordinasi nasional, evaluasi, rekomendasi, dan tindakan administratif.

Penafsiran teleologis menunjukkan bahwa tujuan pengawasan Indikasi Geografis adalah memastikan agar perlindungan hukum tidak berhenti pada pendaftaran formal. Indikasi Geografis harus mampu menjaga reputasi produk, mencegah penggunaan tidak sah, melindungi produsen lokal, serta meningkatkan nilai ekonomi daerah. Tujuan ini tidak akan tercapai apabila kewenangan pengawasan daerah hanya dirumuskan secara samar. Karena itu, rekonstruksi norma harus memperjelas kewajiban daerah sebagai pengawas langsung dan kewajiban pusat sebagai pengarah sistem pengawasan nasional.

Berdasarkan pendekatan dan penafsiran tersebut, Pasal 71 ayat (1) dapat direkonstruksi sebagai berikut: Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan secara berjenjang, terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat berwenang menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan, mengoordinasikan sistem

pengawasan nasional, mengevaluasi hasil pengawasan, serta menetapkan rekomendasi dan tindakan administratif. Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan langsung terhadap reputasi, kualitas, karakteristik, penggunaan, dan pemanfaatan Indikasi Geografis di wilayahnya melalui perangkat daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah, serta wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Menteri dan pemegang hak Indikasi Geografis untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumusan tersebut memberi kejelasan yang tidak ditemukan dalam Pasal 71 ayat (1) saat ini. Pertama, rumusan ini menjelaskan sifat pengawasan, yaitu berjenjang, terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan. Kedua, rumusan ini menjelaskan kewenangan pemerintah pusat, yaitu menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, mengoordinasikan sistem nasional, mengevaluasi hasil pengawasan, serta menetapkan rekomendasi dan tindakan administratif. Ketiga, rumusan ini menjelaskan kewenangan pemerintah daerah, yaitu melakukan pengawasan langsung terhadap reputasi, kualitas, karakteristik, penggunaan, dan pemanfaatan Indikasi Geografis di wilayahnya. Keempat, rumusan ini menetapkan perangkat daerah melalui keputusan kepala daerah sehingga tidak lagi menimbulkan kebingungan kelembagaan. Kelima, rumusan ini mengatur kewajiban pelaporan hasil pengawasan kepada Menteri dan pemegang hak Indikasi Geografis.

Model rekonstruksi ini tidak dimaksudkan untuk menarik seluruh kewenangan pengawasan ke daerah, melainkan membangun pembagian kewenangan yang lebih proporsional. Pemerintah pusat tetap berperan sebagai pengarah kebijakan dan penjaga standar nasional, sedangkan pemerintah daerah menjadi aktor utama dalam pengawasan lapangan. Pembagian demikian sejalan dengan karakter Indikasi Geografis yang bersifat lokal-teritorial, tetapi tetap berada dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual nasional. Dengan rekonstruksi ini, pengawasan Indikasi Geografis dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, terutama pemegang hak, produsen lokal, pemerintah daerah, dan masyarakat konsumen.

4. Simpulan

Pasal 71 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 mengandung kekaburan norma pada frasa “sesuai dengan kewenangannya”. Kekaburan tersebut muncul karena norma tidak memberikan batas yang jelas mengenai bentuk, ruang lingkup, mekanisme, dan tanggung jawab pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam pengawasan Indikasi Geografis. Meskipun Permenkumham No. 12 Tahun 2019 telah mengatur pengawasan Indikasi Geografis, peraturan pelaksana tersebut belum sepenuhnya menutup kekaburan norma karena masih menyisakan ketidakjelasan mengenai perangkat daerah yang berwenang, sifat kewajiban pengawasan daerah, standar pengawasan, mekanisme koordinasi, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Berdasarkan teori kepastian hukum Otto (2012), norma tersebut belum memenuhi parameter kejelasan, konsistensi, kemudahan penerapan, dan konsistensi pelaksanaan oleh institusi pemerintahan.

Rekonstruksi Pasal 71 ayat (1) perlu diarahkan pada pembagian kewenangan pengawasan yang lebih tegas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat perlu ditegaskan sebagai pihak yang menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan,

mengoordinasikan sistem pengawasan nasional, mengevaluasi hasil pengawasan, serta menetapkan rekomendasi dan tindakan administratif. Pemerintah daerah perlu ditegaskan sebagai pengawas langsung terhadap reputasi, kualitas, karakteristik, penggunaan, dan pemanfaatan Indikasi Geografis di wilayahnya melalui perangkat daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah. Pembentuk undang-undang disarankan untuk menyempurnakan Pasal 71 ayat (1) dalam revisi UU Merek dan Indikasi Geografis. Pemerintah juga perlu menyusun pengaturan pelaksana yang lebih operasional mengenai standar pengawasan, mekanisme koordinasi pusat-daerah, tata cara pelaporan, serta tindak lanjut hasil pengawasan Indikasi Geografis.

Daftar Pustaka

- Atmadja, A. S. (1999). Inflasi di Indonesia: Sumber-sumber penyebab dan pengendaliannya. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 54–57.
- Giua, M., Salvatici, L., Vaquero-Piñeiro, C., & Solazzo, R. (2025). Do territories with geographical indications trade better? *Italian Economic Journal*, 11(1), 31–64. <https://doi.org/10.1007/s40797-024-00269-3>
- Grazia, D., Corsi, S., & Mazzocchi, C. (2024). Can geographical indications foster local development? Evidence from Montefalco Sagrantino DOCG. *Wine Economics and Policy*, 13(2), 105–121. <https://doi.org/10.36253/wep-16016>
- Guareschi, M., Mancini, M. C., & Arfini, F. (2023). Geographical indications, public goods and sustainable development goals: A methodological proposal. *Journal of Rural Studies*, 103, 103122. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.103122>
- Harding, D., Lukman, K. M., Palar, M. R. A., & Kohsaka, R. (2025). Geographical indication in Indonesia: A review on the spatial distribution and classification of geographical indication-registered products and related publications. *The Journal of World Intellectual Property*, 28(1), 263–285. <https://doi.org/10.1111/jwip.12332>
- Marie-Vivien, D. (2020). Protection of geographical indications in ASEAN countries: Convergences and challenges to awakening sleeping geographical indications. *The Journal of World Intellectual Property*, 23(3–4), 328–349. <https://doi.org/10.1111/jwip.12155>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Medeiros, M. L., & Passador, J. L. (2022). Examining the development attributed to geographical indications. *The Journal of World Intellectual Property*, 25(1), 86–105. <https://doi.org/10.1111/jwip.12208>
- Meyer, C., & Naicker, K. (2023). Collective intellectual property of indigenous peoples and local communities: Exploring power asymmetries in the rooibos geographical indication and industry-wide benefit-sharing agreement. *Research Policy*, 52(9), 104851. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2023.104851>
- Neilson, J., Wright, J., & Aklimawati, L. (2018). Geographical indications and value capture in the Indonesia coffee sector. *Journal of Rural Studies*, 59, 35–48. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.01.003>

- Otto, J. M. (2012). *Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang*. Pustaka Larasan.
- Palar, M. R. A., Ramli, A. M., Sukarsa, D. E., Dewi, I. C., & Septiono, S. (2021). Geographical indication protection for non-agricultural products in Indonesia. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 16(4–5), 405–414. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpaa214>
- Saputro, T. A., Rumadan, I., Suwadi, P., Latifah, E., & Syaiful, M. (2024). The urgency of using *al-Milk an-Naqis* in geographical indications: An ideal preservation for intellectual property in Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 23(2), 269. <https://doi.org/10.31958/juris.v23i2.12227>
- Saragih, V. B., Barus, R., Yanti, C. W., & Anggraini, S. (2024). Geographical indication certificate of coffee: A bibliometrics study approach. *Journal of Integrated Agribusiness*, 6(2), 287–297. <https://doi.org/10.33019/jia.v6i2.5589>
- Simatupang, T. H., Hartini, S., Mustika, D. A., Purwoto, A., Junef, M., Sanusi, A., Firdaus, Nugroho, T. W. A., Mareta, J., Jazuli, A., & Firdaus, I. (2024). Salak from Indonesia: Legal protection, potential geographical indications and development practices toward international markets. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2341963. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2341963>
- Sulistianingsih, D., Pujiono, P., Hidayat, A., & Setiawan, A. (2022). The future challenges on economic value of intellectual property on geographical indication products in the era of globalization. *AIP Conference Proceedings*, 2573, 030007. <https://doi.org/10.1063/5.0104117>
- Upreti, P. N. (2023). The battle for geographical indication protection of Basmati rice: A view from Nepal. *IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 54, 710–731. <https://doi.org/10.1007/s40319-023-01323-w>
- Vandecandelaere, E., Teyssier, C., Barjolle, D., Fournier, S., Beucherie, O., & Jeanneaux, P. (2021). The geographical indication pathway to sustainability. *Sustainability*, 13(14), 7535. <https://doi.org/10.3390/su13147535>